

PERAN PENDAMPING KAMPUNG DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KAMPUNG YAFDAS DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR

Busyairi Ahmad^{1*)} dan Vita Imafatul Fatliya²⁾

¹⁾ Program Studi Sosiologi, ²⁾ Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak

busyairiahmad90@gmail.com^{*)}

Abstrak

Pendamping kampung memiliki peran penting bagi roda pemerintahan kampung. Selain itu untuk membantu pemerintah kampung dalam memberikan kesejahteraan kampung melalui pemberdayaan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendamping kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung Yafdas. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pendamping dari pendamping kampung di kampung Yafdas sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi yang di emban pendamping kampung khususnya dalam pemberdayaan masyarakat kampung seperti pendampingan dalam program peningkatan usaha kreatif pendauran ban mobil bekas menjadi pot bunga dan pendampingan usaha kecil menengah seperti pedagang pinang dan pedagang sayur yang ada di kampung Yafdas.

Kata Kunci: Peran Pendamping Kampung; Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

PENDAHULUAN

Wujud dari pembangunan yang bersifat desentralisasi tersebut adalah pemerintah saat ini memusatkan perhatian terhadap pembangunan ditingkat desa sebagaimana yang tertuang dalam Nawacita Presiden, pada bagian ke tiga menyebutkan bahwa presiden ingin membangun Indonesia dari pinggiran dengan cara memperkuat daerah-daerah dan Desa dalam kerangka NKRI. Pembangunan desa merupakan faktor strategis dan penting dalam menentukan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka dalam pelaksanaannya, dibuatlah aturan berupa Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Adanya pembangunan Desa, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memang ditujukan untuk meningkatkan

kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa, dengan mendorong pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan serta memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya mengurangi kesenjangan antara Desa dan kota dilakukan dengan mempercepat pembangunan Desa-Desa mandiri.

Untuk itu dalam implementasinya Peresiden menetapkan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian desa membentuk Pendamping Desa yang ditempatkan diberbagai wilayah yaitu dari tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.

Adanya Pendamping Desa ini terutama yang bertugas dalam pemberdayaan masyarakat merupakan wujud dari

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pada Bab I Ketentuan Umum yaitu pada Pasal 1 ayat 4 poin pertama berisikan tentang pemberdayaan masyarakat Desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kehadiran Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan sekaligus tantangan baru bagi Desa. Dalam undang-undang tersebut pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan.

Pendamping Desa akan jauh melampaui Fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. Mereka nantinya harus masuk lebih jauh kedalam tatakelola pemerintahan Desa. Memastikan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan komponen desa lainnya, mengambil peran secara maksimal dalam kerangka pemberdayaan masyarakat. Pendamping Desa harus mengawal penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal.

Pendamping desa juga memegang peran penting dalam mendorong pendayagunaan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga

adat. Bukan tugas yang mudah, karena selama ini dibanyak tempat, lembaga kemasyarakatan seakan hanya lembaga papan nama saja. Kondisi ini terjadi karena memang lembaga kemasyarakatan di desa tidak pernah mendapat sentuhan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, salah satu lembaga kemasyarakatan ini baru disentuh setelah konsep integrasi digaungkan pada awal 2011. Tidak kalah penting, pendamping desa juga dituntut mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa atau Musyawara Kampung. Kebijakan-kebijakan strategis yang berkaitan dengan desa, utamanya pengelolaan pembangunan desa, harus dipertanggung jawabkan melalui musyawarah desa atau kampung lewat Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM).

Dari uraian diatas menjelaskan bahwa perlu adanya Pendamping Desa/Kampung untuk membantu pemerintah kampung dalam memberikan kesejahteraan Desa/Kampung melalui pemberdayaan maupun kegiatan yang dilakukan serta bertugas untuk mengawal dan membantu kinerja yang dilakukan oleh aparat Kampung setempat. Namun kenyataannya di kampung Yafdas masih kurang maksimal karena masih minimnya pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat dapat di lihat dari peningkatan usaha dan kemandirian masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui sejauhmana peran dari Pendamping Kampung dalam membantu pemerintah kampung untuk memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat di Kampung Yafdas, dan

menciptakan masyarakat desa yang mandiri seperti Nawacita yang diharapkan oleh pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Istilah pemberdayaan masyarakat sebagai terjemahan dari kata “empowerment” mulai ramai digunakan dalam bahasa sehari-hari di Indonesia bersama-sama dengan istilah “pengentasan kemiskinan” sejak digulirkannya Inpres No. 5/1993 yang kemudian lebih dikenal sebagai Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak itu, istilah pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan merupakan saudara kembar yang selalu menjadi topik dan kata kunci dari upaya pembangunan (Theresia A,dkk,2015: 115).

Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Dengan adanya pendampingan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah diyakini mampu mendorong kemampuan dan kreatifitas masyarakat untuk hidup mandiri.

Menurut definisinya, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri maka masyarakat harus diberi kekuatan atau daya agar mampu menggali sumberdaya yang dimiliki.

Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam

mengaktualisasikan aspirasi dan kepentinganya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka. Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. (Juliantera, D. 2000: 197)

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang didasari oleh prinsip pemihakan kepada mereka yang lemah dan dilemahkan, agar mereka mempunyai posisi tawar sehingga mampu memecahkan masalah dan mengubah kondisi serta posisinya.

Pemberdayaan dengan pengertian ini meliputi langkah perbaikan kualitas hidup rakyat, yang tidak hanya diukur dari peningkatan kesejahteraan yang bersifat ekonomis, tetapi juga kuasa dalam pengambilan keputusan disemua tingkatan. Pemberdaayaan berarti usaha mendorong proses transformasi relasi kuasa yang timpang, menjadi relasi baru yang adil dan setara.

Adapun terdapat beberapa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian masyarakat pasti sudah punah.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan

langkah-langkah lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan juga mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi semakin lemah, oleh karena ketidakberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. (Theresia A,dkk, 2015: 120).

Ketiga sisi upaya pemberdayaan tersebut merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian dalam pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun keberdayaan, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan untuk menggali minat dan partisipasi dari masyarakat dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kemandirian Desa, pemberdayaan masyarakat sebagai mana yang dimaksudkan pemerintah didalam peraturan pemerintah No 47 tahun 2015 pasal 27 poin (2) dilakukan dengan:

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa;
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa;
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal;
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
9. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan; dan
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang

dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Karena itu kegiatan pemberdayaan masyarakat akan membutuhkan tenaga-tenaga fasilitator yang handal agar dapat melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan.

Adapun dalam hal ini, pendamping kampung/desa juga dapat merupakan fasilitator, yang memfasilitasi pemerintah Desa dalam rangka peningkatan mutu masyarakat dan pembangunan Desa. Sebagai mana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 dan Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015.

Pendamping Desa/kampung dalam hal ini sebagai penyuluh tidak dituntut untuk melaksanakan pembangunan Desa, karena tugas untuk melaksanakan pembangunan adalah tugas pemerintah Desa. Pendamping Desa hanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping Desa hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan Desa/kampungnya sendiri.

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat ialah, untuk meningkatkan kemampuan, keberdayaan atau power

masyarakat, dalam rangka mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan zaman, serta meminimalisir dan menghilangkan kesenjangan antara wilayah peDesaan dan perkotaan, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan carameningkatkan pembangunan sumberdaya manusia dan pembangunan infrastruktur untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki.

Tujuan pemberdayaan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 meliputi: Pertama, meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa dan pembangunan Desa. Dapat diwujutkan Dengan pendampingan yang intensip terhadap pemerintah Desa muali dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Kedua, meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa/kampung dalam pembangunan Desa yang partisipatif. Dapat dicapai dengan melaksanakan pemberdayaan secara sungguh-sungguh terhadap masyarakat, mengorganizir dan mengembangkan kelompok-kelompok kecil yang ada dalam masyarakat tersebut.

Ketiga, meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa untuk mencapai kesejahteraan bersama, diperlukan program-program yang saling bersinergi, memiliki pengaruh timbal balik antar program satu sama lain.

Keempat, mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Dengan memanfaatkan sember daya yang ada di Desa sendiri, serta membangun dan

mengembangkan Badan Usaha Milik Desa, merupakan salah satu langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan aset lokal Desa untuk dikelola sendiri demi terciptanya kesejahteraan bersama (peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015).

Berangkat dari beberapa pengertian konsep-konsep dan tema dari penelitian ini, maka penulis mencoba untuk mengungkapkan atau mengangkat beberapa teori yang kiranya dapat dijadikan sebagai landasan dan payung teori dalam melaksanakan penelitian dan analisis data yang nantinya didapatkan di lapangan atau lokasi penelitian dengan beberapa informan penelitian. Adapun teori-teori yang peneliti putuskan untuk digunakan sebagai landasan adalah sebagai berikut:

1. Teori Peran

Sebelumnya pengertian dari peran ini sudah di jelaskan secara terperinci pada sub-bab di atas. Adapun, Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi (Sarlito W,S. 2015: 215). teori peran disini adalah yang di pelopori oleh Robert Linton. Teori ini sebenarnya meminjam dari teori sosiologi, psikologi dan antropologi.

Adapun teori peran ini peneliti gunakan untuk menganalisis peran yang di jalankan oleh pendamping desa, sebagaimana yang sudah diatur oleh undang-undang melalui Peraturan Menteri Desa (PERMENDES) dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan kiranya untuk mengkupas permasalahan peran pendamping kampung dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Yafdas.

2. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Handyaningrat (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum (1985:50), mengemukakan: “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian

efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Oleh karena itu, teori efektivitas ini bertujuan untuk mengupas mengenai faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam program pemberdayaan masyarakat kampung Yafdas.

METODE PENELITIAN

Adapun lokasi peneliti dilaksanakan di Kampung Yafdas karena kampung tersebut merupakan Kampung yang memiliki potensi yang dapat digali dan dikembangkan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang akan dilakukan yaitu analisis kualitatif dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai peran pendamping kampung dalam pemberdayaan masyarakat di kampung Yafdas, maka dapat peneliti dapat menjabarkan beberapa hasil penelitian berdasarkan beberapa sub-permasalahan sesuai dengan rumusan masalah pada bab sebelumnya.

Hasil

A. Peran Pendamping Kampung dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung Yafdas

Hasil penelitian menunjukkan pendamping kampung memiliki peran yang sangat penting dan dibutuhkan dalam mempercepat pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat kampung. Karena pendamping merupakan fasilitator atau agen perubahan yang memiliki motivasi dan idealisme yang tinggi untuk dapat mengabdikan serta menjadi bagian dari proses pembangunan di tingkat kampung.

Oleh karena itu, pendamping kampung yang ada di kampung Yafdas dengan kemampuan dan skill yang dimilikinya mampu membawa perubahan di kampung Yafdas. Pendamping kampung sangat berperan aktif dalam pembangunan kampung dan dapat membawa perubahan dari yang sebelumnya, karena dalam hal ini pendamping kampung berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pemerintah kampung Yafdas. Selain itu, pendamping kampung juga sangat membantu pemerintah kampung dalam hal pelaporan anggaran dan penggunaan anggaran kampung.

Dari hasil observasi peneliti terkait peran pendamping kampung dalam hal pemberdayaan masyarakat memang sangat tepat terbukti dengan adanya beberapa kelompok pengerajin Ban Bekas atau daur ulang Ban bekas menjadi pot bunga dan beberapa usaha kecil seperti pedagang pinang dan pedagang sayur yang merupakan hasil binaan pemerintah kampung beserta pendamping kampung.

Adapun secara umum pendamping kampung memiliki peranan yang lengkap mulai dari kader pendamping kampung/desa yang ditempatkan di tingkat kampung/desa dan tenaga pendamping profesional yang terdiri dari pendamping kampung yang berkedudukan di tingkat kecamatan, pendamping teknis yang berkedudukan di

tingkat kabupaten dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang ada di provinsi.

Berdasarkan dari penjelasan pendamping kampung bahwa pendamping kampung banyak macam dan tingkatannya mulai dari pendamping kampung di tingkat Provinsi namanya pendamping tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas mencakup bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam hal teknis pemberdayaan masyarakat Desa, dapat dibantu oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat ini. Kemudian pendamping teknis yang berkedudukan di kabupaten dan bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral, seperti Membantu Pemerintah Daerah dalam hal sinergitas perencanaan Pembangunan Desa, mendampingi Pemerintah Daerah melakukan koordinasi perencanaan pembangunan daerah yang terkait dengan desa; dan Melakukan fasilitasi kerja sama Desa dan pihak ketiga terkait pembangunan Desa. Dan Pendamping Desa yang berkedudukan di tingkat kecamatan dan pendamping desa yang berkedudukan di tingkat Desa atau kampung yang bertugas mendampingi program-program yang di rancang dan disusun oleh pemerintah kampung. Jadi Masing-masing tingkatan memiliki tugas-tugas yang sudah di atur dalam peraturan menteri desa.

Pendamping kampung dapat memberikan semangat, pengetahuan, inspirasi dan akses baru bagi masyarakat untuk lebih bekerja keras dalam

merencanakan, melaksanakan, dan membuat laporan kegiatan pembangunan di tingkat kampung. Selain itu, pendamping kampung diharapkan membantu dalam mengelola Anggaran Desa/kampung dan Anggaran Dana kampung mulai dari merencanakan, melaksanakan, memonitoring, evaluasi dan melaporkan pertanggung jawaban supaya tepat sasaran dan tepat anggaran dari program pembangunan kampung.

Di samping itu juga, pendamping kampung berperan menjadi fasilitator, mediator dan mitra bagi masyarakat dan pemerintahan desa dalam mengidentifikasi dan mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi, potensi sumber daya yang dimiliki dan menemukan prospek pembangunan di tingkat kampung sebagaimana yang tertera dalam peraturan per-Undang-Undangan No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diberlakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi pada program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Adapun tugas yang diberikan pemerintah kepada pendamping kampung atau desa yaitu berupa melakukan pendampingan dan pengawasan, artinya bahwa tugas pendamping kampung hanya membantu mengarahkan dengan cara memberikan saran, ide-ide, dan gagasan-gagasannya serta membimbing dan meningkatkan keberdayaan masyarakat agar masyarakat lebih partisipan dalam pelaksanaan pembangunan kampungnya sendiri.

B. Faktor pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Yafdas

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan

yang sama kepada semua warga masyarakat agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama didalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan. Pemberdayaan merupakan salah satu cara untuk meretas kemiskinan yang melanda masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan berkehidupan yang layak. Pemberdayaan dalam hal ini merupakan usaha yang memungkinkan masyarakat bisa ambil bagian, baik dalam mengaktualisasikan aspirasi dan kepentingannya secara bebas dan dilindungi, juga untuk ambil bagian dalam proses perumusan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasib mereka.

Dengan demikian, pekerjaan pemberdayaan senantiasa akan menyentuh dua aspek sekaligus, yakni mengusahakan pembukaan ruang bagi gerak bebas masyarakat, dan mengusahakan agar masyarakat menjadi lebih mampu dalam mengaktualisasikan diri. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat semakin bergantung kepada berbagai program pemberian. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Dalam konteks pembangunan, yang didalamnya menyertakan relasi antara masyarakat dan negara (pemerintah) maka pengorganisasian tidak mengabdikan pada dirinya sendiri. Pengorganisasian dimaksudkan untuk mengembangkan atau meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Suatu pengorganisasian masyarakat merupakan suatu usaha untuk membangun kekuatan rakyat, sehingga rakyat dapat secara optimal memanfaatkan potensi yang

dimiliki, dan disisi lain rakyat dapat memahami secara kritis lingkungannya serta mampu mengambil tindakan yang mandiri, merdeka dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi.

Kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah atau suatu lembaga pemberdayaan masyarakat agar masyarakat selalu tahu, mau, dan mampu mengadopsi inovasi demi terciptanya peningkatan produktivitas dan pendapatan guna memperbaiki mutu hidup serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Walaupun demikian, selalu ada yang namanya peluang dan tantangan dengan bahasa sederhana disebut dengan faktor pendukung dan faktor penghambat. Dalam pelaksanaan tugas Pendamping kampung untuk mengimplementasikan kebijakan pemerintah melalui peranya mendampingi pemerintah dan melakukan pemberdayaan masyarakat juga pasti mengalami kedua faktor tersebut.

Faktor pendukung, merupakan hal-hal yang bersifat membantu, mempermudah dan mendukung dalam suatu pekerjaan, sedangkan faktor penghambat merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Faktor penghambat merupakan hal-hal yang menghambat, rintangan atau penghalang dalam kelancaran pekerjaan yang bersifat negatif bagi kelancaran kegiatan.

Faktor pendukung yang mempermudah dan membantu terealisasinya kegiatan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh Pendamping kampung Yafdas terdapat ada beberapa faktor diantaranya keterbukaan dari Pemerintah kampung dan respon positif dari warga

masyarakat terhadap kehadiran Pendamping kampung di kampung Yafdas.

Salah satu faktor pendukung terealisasinya kegiatan Pendamping Kampung di kampung Yafdas ialah keterbukaan dari pemerintah Desa yang menyambut baik kehadiran Pendamping Desa sehingga terjadinya jalinan kerjasama yang baik antara Pendamping Kampung dengan Pemerintah Kampung baik Kepala Kampung, sekretaris Kampung, bendahara, kaur, RT/RW dan lainnya. Sehingga

Pembahasan

Berangkat dari beberapa informan diatas maka dapat menarik kesimpulan bahwa peran pendamping kampung di kampung Yafdas sangat sesuai dengan harapan dan aturan yang telah di atur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa.

Sebagaimana yang dijelaskan bahwa tugas pendamping Kampung/Desa ialah mendampingi dan memberdayakan masyarakat Kampung dalam rangka menjalankan pembangunan sesuai dengan peraturan kementerian Desa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam peraturan Kementerian Desa dijelaskan bahwa pendamping Desa/kampung mempunyai tujuh tugas pokok yang harus dilaksanakan yaitu :

Pertama, mendampingi Desa/kampung dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa ditugaskan mendampingi pemerintah Desa mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan

mempermudah peroses Pendampingan dan memperlancar Pendamping dalam menjalankan Perannya.

Selain itu, masyarakat juga dari hasil observasi peneliti terlihat sangat merespon positif dan membuka diri dengan senang hati bekerjasama dengan pendamping Desa dengan melaksanakan pemberdayaan demi mewujudkan kampung yang berkemajuan untuk mewujudkan ketentraman dan kesejahteraan di Yafdas.

permusyawaratan Desa bersama masyarakat Desa, kepala Desa beserta aparatur Desa yang bersangkutan, dan di pimpin oleh Badan Permusyawaratan Desa, membuat rancangan pembangunan dan pemberdayaan secara demokratis, menciptakan pembangunan partisipatif, dan melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses berjalannya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kedua, mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa, membantu pemerintah dalam meningkatkan pelayanan umum, keaktifan dan ketanggapan pemerintah terhadap permasalahan lingkungan, mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), mengenalkan teklogi kepada masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan Desa, seperti Kantor Desa, Puskesmas, Balai Desa dan lain-lain.

Ketiga, melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga

kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa membantu pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, memberikan ide-ide inovatif untuk menciptakan terobosan-terobosan baru dalam pemerintahan, memberdayakan dan menggali potensi masyarakat serta meningkatkan kreatifitas masyarakat.

Keempat, melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam memberdayakan masyarakat di tuntut untuk mengorganisir masyarakat Desa, membina kelompok-kelompok masyarakat seperti, kelompok tani, lembaga swadaya masyarakat, BUM Desa dan Lain-lain.

Kelima, melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru. Melakukan pembinaan, pendidikan dan pengembangan kader-kader pemberdayaan masyarakat Desa baik melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain.

Keenam, mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perDesaan secara partisipatif. Dengan meningkatnya kreatifitas aparatur Desa, dan masyarakat Desa akan menunjang pembangunan kawasan perDesaan yang partisipatif. Keaktifan masyarakat melalui golongan atau kelompok yang terorganisir diharapkan mampu meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam membangun Desanya sendiri. Ketujuh, melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu, berdasarkan beberapa ungkapan dari informan diatas dan uraian

aturan dalam perundang-undangan maka jika di analisis dari teori peran maka peran yang di jalankan oleh pendamping kampung Yafdas jika dilihat dari kinerjanya sangat sesuai dan memerankan peran sesuai dengan koridor peraturan dan tugas yang diembannya.

Selanjutnya Berdasarkan hasil penelitian diatas mengenai faktor pendorong dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat kampung Yafdas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dari segi faktor pendorong pemerintah kampung dan jajarannya sangat terbuka dengan adanya pendamping kampung dan saling membutuhkan dalam proses pelaporan pertanggung jawaban anggaran serta penyusunan program-program kerja terutama dalam hal pemberdayaan masyarakat kampung. Sementara dalam segi hambatan hanya dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan partisipasi masyarakat yang belum maksimal sehingga.

Adapun hasil penelitian ini jika dianalisis dari segi teori efektivitas kinerja dari pendamping desa maka tergolong efektif karena beberapa hambatan tersebut mampu di hadapi dan program pemberdayaan bisa dikatakan berjalan meski terdapat beberapa hambatan. Sebagaimana konsep dari teori efektivitas yaitu efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektif merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektif adalah efektivitas.

Menurut Effendy (2008:14) mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: "Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan" Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran

atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Oleh karena itu, target dari tugas dan fungsi yang diemban oleh pendamping kampung dalam hal pemberdayaan masyarakat sudah terlaksana dengan adanya program pembinaan usaha kecil menengah dan usaha kreatif atau kerajinan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat yang diamanatkan dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa serta Peraturan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. melalui peran Pendamping Desa atau kampung di kampung Yafdas distrik Samofa telah terealisasi dengan baik yaitu dalam bentuk pendampingan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Meskipun proses pendampingan dan pemberdayaan telah dilaksanakan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut berjalan dengan baik meski belum begitu maksimal. Adapun beberapa program yang dilaksanakan oleh pendamping kampung beserta pemerintah kampung Yafdas yaitu pendampingan dan pembinaan dalam bidang kelompok usaha kecil dan usaha kreatif daur ulang Ban Bekas
- 2) Faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan

pemberdayaan kampung di kapung Yafdas Distrik Samofa yaitu: Faktor pendukungnya adalah masyarakat dan pemerintah kampung terbuka dan menerima dengan baik program-program pendampingan yang dilakukan oleh pendamping kampung yang ada di Yafdas. Adapun faktor hambatan dalam pelaksanaan peran pendampingan kampung dalam pemberdayaan masyarakat kampung adalah sebagian besar masih minimnya pendidikan masyarakat kampung serta rendahnya partisipasi masyarakat kampung dalam setiap program yang dilaksanakan dan di programkan oleh pendamping kampung Yafdas. Namun dalam pelaksanaan peran pendampingan kampung dalam pemberdayaan masyarakat tergolong efektif meski sedikit terdapat kendala.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Theresia, Krishna, Andini, ed all, Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: ALfabeta, 2015.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Prosedur Praktek, cet.-ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Ahmad, Busyairi. 2019. "PEMBERDAYAAN SOSIAL MASYARAKAT (Studi Deskriptif Tentang Perubahan Perilaku Masyarakat Kelurahan Fandoi Dalam Pemberdayaan Tas Noken Sebagai Sumber Penghasilan)." Jurnal Gema Kampus 14:34-41.
- Busyairi, Ahmad, and Bonso Hamjah. 2020. "PERAN LEMBAGA

- PENDIDIKAN NONFORMAL
DALAM MENANGANI
KEMISKINAN DI ERA
MILENIAL (STUDI KASUS
LOKA LATIHAN KERJA UKM
KABUPATEN BIAK NUMFOR).”
JURNAL NALAR PENDIDIKAN
8(2477-0515):114-23.
- Dadang & Ahmad, B. 2021. “PERAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUGAN
ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
BIAK NUMFOR.” PERAN
APARATUR SIPIL NEGARA
DALAM PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUGAN
ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN
BIAK NUMFOR 16(1):25-32
- Berry, David. Pokok-pokok Pikiran dalam
Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2003.
- Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, Metode
Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara,
1997.
- Effendy, Onong Uchjana. Dinamika
Komunikasi. Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya. 2008.
- Erviyati, Rina. Pendampingan Program
Kewirausahaan Gypsum Di Desa
Vokasi Gesing, Kecamatan
Kandangan Kabupaten
Temanggung. Fakultas Ilmu
- Pendidikan. Universitas Negeri
Yogyakarta. 2013.
- Georgopolous dan Tannenbaum. Efektivitas
Organisasi. Jakarta: Erlangga. 1985.
- Handyaningrat, Soewarno. Pengantar Studi
Ilmu Administrasi dan Manajemen.
Jakarta: Haji Masagung. 1994
- Hasan, M. Iqbal, Pokok-Pokok Metodologi
Penelitian Dan Aplikasinya, Bogor:
Ghalia Indonesia, 2002.
- Juliantara, Dadang, Arus Bawah Demokrasi,
Otonomi Daerah dan Pemberdayaan
Desa, Lapera Pustaka Utama,
Yogyakarta. 2000
- Friedman, Marilym M. . Family Nursing.
Theory & Practice.3/E. Debora Ina
R.L. (alih bahasa). Jakarta: EGG,
1998
- Sarlito Wirawan Sarwono, Teori- Teori
Psikologi Sosial, Jakarta: Rajawali
Pers, 2015
- Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu
Pengantar, Jakarta: CV.
Rajawali,1982
- Sulistyo, Roni Budi, Nurahman Joko
Wiryano. Dkk, Materi Pratusas
Pendamping Desa, Implementasi
Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
entang Desa, Jakarta Selatan :
Kementerian Desa, PDTT Republik
Indonesia, 2017.
- Sutrino Hadi, Metode Rresearch, (Yayasan
Penerbit Fakultas psikologi UGM,
Yogyakarta), Jilid 2.